Jurnal Kolaboratif Sains
e-ISSN : 2623-2022

Homepage Journal: https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS

Penilaian Manajemen Arus Kas Dalam Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa 'Umar Ibn Abdul 'Aziz Dalam Pandangan Maqasid As-Syari'ah

Assessment of Cash Flow Management in Public Financial Management During the Era of 'Umar Ibn Abdul 'Aziz from the Perspective of Maqasid As-Syari'ah

M. Afifuddin Salim
Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Haji Abdul Rasyid Lombok Tengah

*Corresponding Author: E-mail: **mafifuddinsalim784@gmail.com**

Artikel Penelitian

Article History:
Received: 7 Jun, 2025
Revised: 19 Aug, 2025
Accepted: 26 Sep, 2025

Kata Kunci:
Implimentasi Manajemen Cash Flow, Pengelolaan Keuangan Publik, Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz, Perspektif Maqashid Al-Syariah

Keywords:
Implementation of Cash Flow Management, Public Financial Management, Umar Bin Abdul Aziz Government, Maqashid Al-Syariah Perspective

ABSTRAK

Dalam pemerintahan Umar Ibn Abdul Aziz secara historis diakui bahwa masyarakat kebingungan dalam bersedekah yang menggambarkan kesejahteraan ekonomi pada masa itu. Hal ini berbanding terbalik dengan keadaan yang dijumpai pada saat ini yang tingkat kemiskinan dan pengangguran masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Berdasarkan realita ini, perlu rasanya memahami secara menalam terkait manajemen arus kas dalam pengelolaan keuangan publik pada masa Umar Ibn Abdul Aziz dalam pandangan maqasid as-syari'ah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka dengan Jenis penelitian kualitatif yang bertujuan deskriptif. Tujuan deskiptif dimaksukan untuk memberikan gambaran/penjelasan yang berkaitan dengan hasil penelitian, sehingga hasil penelitian ini bisa dipahami oleh pembaca. Penelitian ini juga menggunakan metode sejarah yang mempunyai perspektif historis, atau dalam istilah Arab adalah tarikh. Salah satu bidang kajian yang dilakukan adalah bidang tasyri' atau legal process. Implementasi manajemen cash flow pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dilakukan dengan pendaya gunaan Baitul mal dengan efektif, penertiban penyaluran keuangan, ketegasan dalam hukum penyelewengan keuangan, dan kecermatan dalam kebijakan fiscal. Adapun Perspektif maqashid al-syari'ah terhadap implimentasi manajemen cas flow pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dapat dinilai telah mencapai tujuan dari syari'at.

ABSTRACT

During the reign of Umar Ibn Abdul Aziz, it is historically recognized that society was confused about giving alms which illustrated economic welfare at that time. This is in contrast to the current situation where poverty and unemployment are still unresolved problems. Based on this reality, it is necessary to understand in depth the management of cash flow in public financial management during the reign of Umar Ibn Abdul Aziz in the perspective of maqasid as-syari'ah. This research is included in library research with a qualitative research type that aims to be descriptive. Descriptive objectives are intended to provide an overview/explanation related to the research results, so that the results of this study can be understood by the reader. This research also uses a historical method that has a historical perspective, or in Arabic terms is tarikh. One of the fields of study carried out is the field of tasyri' or legal process. The implementation of cash flow management during the reign of Umar Bin Abdul Aziz was carried out by effectively utilizing Baitul Mal, regulating financial distribution, firmness in the law on financial misappropriation, and accuracy in fiscal policy. The perspective of maqashid al-syari'ah on the implementation of cash flow management during the reign of Umar Bin Abdul Aziz can be considered to have achieved the objectives of sharia.

DOI: 10.56338/jks.v8i10.8670

PENDAHULUAN

Agama Islam diturunkan untuk menjawab persoalan manusia secara keseluruhan yang dalam fungsinya manusia sebagai khalifatullah fil ardh (God Vicegerent en earth) menggunakan ajaran agama Islam untuk mewujudkan misi Allah dimuka bumi ini. Oleh karena itu ajaran agama Islam harus dilaksanakan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya ajaran agama Islam sebagai pesan gaib perlu diterjemahkan, ditafsirkan, dan dicari relevansinya, sehingga dapat mewarnai tata kehidupan sosial-ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Dengan demikian agama tidak selalu berada dalam tataran normatif saja (Ali Hasan, 2009).

Dalam upaya mencapai falah yang maksimum, tidak seluruh aktifitas ekonomi bisa disertakan pada mekanisme pasar. Ada kalanya mekanisme pasar gagal menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun mekanisme pasar tidak bekerja secara fair dan adil. Fair dalam arti berprinsipkan saling ridho dan adil dalam arti tidak berbuat zalim kepada pihak lain. Dalam hal ini pemerintah atau masyarakat perlu mengambil alih peran mekanisme pasar dalam menyediakan barang atau jasa tersebut.

Permasalahan selanjutnya yang muncul adalah barang atau jasa apakah yang perlu disediakan masyarakat atau pemerintah. Dari mana sumber dana yang digunakan untuk menyediakan barang atau jasa tersebut, bagaimana alokasi dan distribusi barang atau jasa yang disediakan oleh masyarakat atau pemerintah tersebut, apakah kriteria untuk menyediakan barang atau jasa tertentu layak disediakan oleh pemerintah atau masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, dalam tahap awal perlu dikaji bagaimana keuangan publik ini dipraktikan oleh Rosulullah SAW. dan para sahabatnya, prinsip-prinsip apakah yang bisa disarikan dari sunnah Rosulullah SAW. Dan sahabatnya, dan bagaimana implimentasi keuangan publik Islam masa kekinian. Diantara instrument keuangan publik Islam yang terbentuk sejak awal yaitu: zakat, infaq, waqaf dan sebagainya (Muhromin Misanan, Priyogo Suseno, dan Bhekti Hendrieanto, 2008).

Dalam perjalanan sejarah Islam telah dikenal beberapa sember pendapatan dan keuangan negara. Berdasarkan perolehnya, menurut Khalaf (1977) sumber-sumber pendapatan negara tesebut dapat dikategorikan menjadi dua, yakni yang bersifat rutin (dawriyyah) dan insidebtal (ghayr dawriyyah). Pendapatan yakni yang bersifat rutin negara terdiri dari zakat, kharāj (pajak bumi/tanah), jizyah (pajak jaminan keamanan atas non muslim), dan „usyr (pajak ekspor dan impor). Sedangakan pendapatan tidak rutin adalah pemasukan tak terduga seperti ghanimah dan fai‟ (harta rampasan perang), ma‟adin (seperlima hasil tambang) dan rikaz (harta karun), harta peninggalan dari pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, harta temuan dan segala bentuk harta yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya. Sedangkan berdasarkan alokasinya, sumber-sumber pendapatan negara meurut Azmi (2004) bisa berasal dari: 1) Pendapatan ghanimah, 2) Pendapatan shadaqah, dan 3) Pendapatan fai'.

Pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz pengeloaan keuangan negara diatur secara cermat, efektif dan efisien. Efisiensi dan efektifitas merupakan landasan pokok dalam kebijakan pemerintah, yang dalam ajaran Islam dipandu oleh kaidah-kaidah syar‟iyah dan penentuan skala prioritas. Menurut Chapra, komitmen terhadap nilai-nilai dan maqashid harus dilakukan. Maqashid akan membantu terutama mereduksi kesimpangsiuran keputusan pengeluaran pemerintah dengan memberikan kriteria untuk membangun prioritas (Umer Chapra, 2000). Hal yang tak kalah penting untuk diungkap terkait dengan pengeloaan keuangan publik dalam Islam, yakni dalam pandangan Abu Ubaid yang menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Pengimplementasian prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan dan keselarasan sosial (Adimarwan Azwar Karim, 2016).

Pada saat ini sering kita jumpai orang-orang miskin yang kehidupan kesehariannya kurang, mereka meminta-minta dipasar, depan masjid, diperempatan lampu merah, dikendaran umum, bis maupun kereta sampai ada yang keliling door to door alias dari pintu kepintu. Dan sungguh sangat jauh berbeda dengan masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz, yang pada sejarah menyatakan keBingungan masyarakat untuk bersedekah pada waktu itu. Karena pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz

semua orang sudah merasa cukup dan tidak ada seorangpun yang dapat menerima zakat. Dapat kita cerna bahwa perekonomian pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz sangatsejahtera dan makmur, dibandingkan mengingat keuangan publik pada masa kini yang kian tidak menentu dan jauh dari kesejahteraan dan kemakmuran.

Berdasarkan fakta dan catatan sejarah di atas, maka masalah pokok yang hendak ditelusuri dalam penulisan ini Adalah. Bagaimanakah implementasi manajemen cash flow pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz? Bagaimanakah perspektif maqashid al-syari'ah terhadap implimentasi manajemen cas flow pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini juga menggunakan metode sejarah yang mempunyai perspektif historis, atau dalam istilah Arab adalah tarikh. Salah satu bidang kajian yang dilakukan adalah bidang tasyri'/legal process (Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, 2016).

Berbagai bahan dari pustaka misalnya buku buku, makalah/jurnal, berita-berita terkait ataupun hasil-hasil penulisan yang berkaitan dengan penulisan tentang implimentasi manajemen cash flow terhadap pengelolaan keuangan publik pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz perspektif maqashid al syari'ah. Data-data yang telah dihadapkan nantinya akan dianalisis kemudian disajikan dalam bentuk penjelasan penulisan.

Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui Triangulasi, Pemeriksaan Sejawat, dan Telaah ulang sumber. Triangulasi, berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Pemeriksaan Sejawat melalui diskusi, berarti pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan rekan-rekan yang sebaya, yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti, seingga bersama mereka penulis dapat me-review persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan. Telaah ulang sumber, berarti penulis mengumpulkan para peserta yang telah ikut menjadi sumber data dan mengecek kebenaran data dan interprestasinya.

Landasan Teori

Mengenal maqasid al-Syari'ah

Secara Lughowy (bahasa), Maqashid al-syrai'ah terdiri dari dua kata, yakni Maqashid dan syari'ah. Maqashid adalah bentuk plural dari Maqshad, Qashd, Maqshid atau Qushud yang merupakan bentuk kata dari Qashada Yaqshudu dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekuarangan (Ahmad Imam Mawardi, 2010). Adapun Syari'ah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikaitkan sebagai jalan ke sumber pokok kehidupan (Asafri Jaya Bakri, 1996).

Dalam literatur lain dijelaskan bahwa kata Syari'at berasal dari kata Syara'a al syari'a yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatau, atau juga berasal dari kata syir'ah dan syari'ah yang berarti suatu tempat yang dijadikan sarana untuk mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain (Yusuf Qardhowi, 2003). Kesamaan syari'at dengan arti bahasa syari'ah yakni jalan menuju sumber air ini adalah dari segi bahwa siapa saja yang mengikuti Syari'ah itu, ia akan mengalir dan bersih jiwanya. Allah menjadikan air sebagai penyebab kehidupan tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagaimana dia menjadikan syari'ah ssebagai penyebab kehidupan jiwa manusia (Amir Syarifudin, 2003).

Berdasarkan defenisi di atas, dapat dianalogikan bahwa yang dimaksud dengan maqashid al-syari'ah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan kepada umat manusia. sejarah munlculnya teori maqashid al-syari'ah kebanyakan karya yang membahasnya hanya terjebak pada kajian tokoh. Kalupun dilihat secara umum teori maqashid al-syari'ah hanya terhenti pada al-Syatibi sebagai tokoh terakhirnya. Karena itulah perjalanan maqashid al-syari'ah dari konsep nilai ke

pendekatan tidak tergambar secara utuh sebagai suatu perkembangan yang berkelanjutan, karena perkembanganya sebagai pendekatan baru menjadi gambaran yang lebih jelas pasca al-Syatibi. Ahmad al-Raysuni menyediakan data kronologis tentang ulama yang terlibat dalam perkembangan maqashid al-syari'ah sampai pada massa pasca al-Syatibi, yakni sampai pada kemunculan Tahir Bin-Asyur (Ahmad Imam Mawardi, 2010).

Dalam memaparkan hakikat maqashid al-syari'ah, telah dikemukakan bahwa dari segi substansi maqashid al-syari'ah adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk, pertama dalam bentuk hakiki, yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas, kedua, dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kemaslahatan (Husen Hamid Hasan, 1971). sebagian besar masalah yang terdapat dalam ushul fiqh tidak memperdulikan hikmah syariah dan tujuannya, tetapi hanya sekedar berputar-putar pada wilayah pengambilan hukum dari lafadz asy-Syari melalui kaidah-kaidah kebahasaan (Muhammad ath-Thahir Bin al-Asyur, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Cash Flow pada Masa Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz

Islam memiliki konsep negara pemerintahan dan kesejahteraan ekonomi yang komprehensif. Dalam kebijakan publik haruslah mempertimbangkan maqashid al-syari'ah. Dalam penerapan manajemen cash flow perlakuan transaksi berbasis kas atau akrual juga menjadi perhatian akutansi syari'ah. PSAK 101 paragraf 25 menyebutkan bahwa laporan keuangan entitas syari'ah di susun atas dasar (basis) akrual kecuali laporan arus kas (cash flow) dan penghitungan pendapatan untuk tujuan pembagian hasil usaha didasarkan pada pendapatan yang telah direalisasikan menjadi kas (dasar kas). Demikian pula menurut PSAK 59 paragraf 25 bahwa bagi hasil dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi pendapatan (revenue sharing) atau bagi laba/profit sharing (Mohammad Nizarul Alim, 2011).

Para ekonom muslim saat melakukan berbagai kajian dan analisis terhadap Ekonomi Islam, sebagai salah satu komponen dalam lingkaran Islamic studies, sudah sewajarnya jika melakukan tafsir ulang terhadap nalar syari'ah yang selama ini berkembang (Yudian Wahyudi, 2007). Semestinya Ekonomi Islam dibangun tanpa mengaburkan realitas yang ada namun tetap dalam bingkai maqashid al-syari'ah. Ini karena maqashid al-syari'ah sendiri berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara kandungan kehendak (hukum) Tuhan dengan aspirasi yang manusiawi (Wael B. Hallaq, 1991).

Kebijakan Umar Bin Abdul Aziz dapat dilihat dalam pengelolaan keuangan publik khususnya pada manajemen cash flow atau laporan arus kas syari'ah sesuai Islamic values dan maqashid al-syari'ah. Inilah yang disebut Islamisasi Ilmu dalam kerangka teknologisnya, Islamisasi laporan arus kas berdasar konsep utama Islam, yaitu Tauhid, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial (mashlahah) bagi semua. Pembahasan akuntansi syari'ah idealis selama ini masih menekankan pentingnya VAS sebagai pengganti Income Statement dan Current Value Balance Sheet (CVBS) sebagai pengganti Balance Sheet (lihat misalnya Gambling dan Karim 1991; Baydoun dan Willett 1994, 2000; Triyuwono 2000, 2004; Sulaiman 1997, 2000, 2001, 2003; Harahap 2000; Hameed dan Yaya 2003; Mulawarman 2006).

Pembahasan laporan arus kas sendiri jarang diperbincangkan sebagai hal yang penting. Basis penerapan laporan arus kas sebagai salah satu bentuk laporan dalam islamic corporate report's bahkan tidak pernah mendeteksi basis konseptualnya, yaitu cash flow accounting.

Laporan arus kas konvensional merupakan rasionalisasi ditetapkannya Entity Theory dan sangat dipengaruhi konsep interest dari Irving Fisher (Lee 1979). Menurut Lee (1974) laporan arus kas penting untuk mensuplai kebutuhan informasi terhadap investor dan bukannya laba akuntansi karena laba rentan praktik manipulasi dan perubahan metoda akuntansi. Bowen (1987) menunjukkan informasi arus kas merupakan prediktor yang lebih baik dari laba akrual dalam memprediksi arus kas masa depan.

Lebih lanjut model prediksi laporan arus kas menurut Lawson dalam Ashton (1976) didasarkan pada time value of money yang ditunjukkan dalam objective function. Di sisi lain rencana penentuan aliran kas investasi dan time value of money seperti dijelaskan Hanafi (2004) terutama metode NPV, IRR, PI merupakan metode terbaik melakukan evaluasi rencana investasi.

Adanya time value of money dalam laporan arus kas penting karena adanya uncertainty condition. Uncertainty condition berkaitan dengan allocation problem dalam cash flow accounting (Lee 1982 atau Rutherford 1982). Penolakan akuntansi syari'ah terhadap uncertainty condition dalam konteks time value of money atau interest karena di dalamnya terkait perilaku riba yang disebabkan oleh gharar. Gharar sendiri merupakan bentukan riba paling akut dalam sistem ekonomi dan keuangan, bahkan akuntansi (lihat misalnya Karim 2004; Achsien 2000; Suwailem 2002; Muhammad 2004; Antonio 2000).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai teori dan konsep yang mendasari laporan arus kas jelas belum sesuai dengan konsep dasar teoritis akuntansi syari'ah. Satu-satunya kemungkinan menghilangkan kebuntuan substansial atas bentuk laporan arus kas adalah dekonstruksi sesuai nilai dan tujuan syari'ah (Aji Dedi Mulawarman, 2007).

Dalam kajian ekonomi, istilah keuangan publik atau keuangan negara seperti diungkapkan Harvey S. Rosen dan Ted Gayer (2008), menekankan pada upaya rasionalisasi peran negara dalam kehidupan ekonomi atas dasar kegagalan pasar dan kebutuhan untuk memodifikasi distribusi pendapatan yang dihasilkan dari proses mekanisme pasar sesuai dengan norma-norma umum dan distributif keadilan. Menurut Bernard Salanie (2000), hipotesis lainnya menunjukkan kajian fungsi kesejahteraan sosial untuk dimaksimalkan oleh otoritas publik (negara).

Umar Bin Abdul Aziz dalam pengelolaan keuangan publik khususnya pada manajemen cash flow terbentuk dalam baitul mal, Umar Bin Abdul Aziz telah menjadi proklamator dalam melakukan reformasi ekonomi dalam bentuk kebijakan pembangunan ekonomi moderen, yang berhasil mencapai supply and demand bahkan terjadi surplus pendapatan dalam neraca anggaran negara, tidak lain semua anggaran itu digunakan untuk memperbaiki kondisi rakyatnya dalam semua dimensi baik dalam dimensi spiritual maupun matriil, untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya sehingga semuanya hidup dalam peringkat ekonomi yang cukup (kemiskinan dan pengangguran tidak didapatkan pada masa kepemimimpinannya), dan tercapailan keadilan dalam pendistribusian kekayaan (anggaran) kepada rakyatanya.

Kebijakan dibidang fiskal mendorong orang non muslim untuk memeluk agama Islam. Khalifah Umar Bin Abdul Aziz juga Mengurangi beban pajak yang biasa di pungut dari orang orang Nasrani. Dan ia juga memerintahkan supaya menghentikan pemungutan pajak dari kaum Nasrani yang masuk agama Islam. Dengan begitu berbondong-bondonglah kaum Nasrani masuk Islam. Hal tersebut merupakan penghargaan mereka terhadap ajaran-ajaran Islam, dan juga daya tarik pribadi Umar Bin Abdul Aziz sendiri. disamping ingin bebas dari membayar pajak (Adimarwan Azwar Karim, 2016).

Banyak langkah-langkah tegas yang di lakukan oleh Umar Bin Abdul Aziz untuk mengembalikan pemerintahan yang sesuai syari‟at Islam kembali khususnya agar para pejabat benar-benar melaksanakan jabatannya dengan bijak dan adil, beberapa diantaranya yakni, khalifah Umar Bin Abdul Aziz juga menerapkan peraturan baru. Yaitu larangan menerima suap dan mudah menerima hadiah, apapun bentuknya. Hadiah-hadiah itu mengandung suap dan mudah membuat penerimanya menyalah gunakan kekuasaan yang dimilikinya. Beliau juga menghilangkan kebiasaan mengirim hadiah pada perayaan hari hari besar Hindu dan segala macam upacara adat Persia dengan sebab yang sama.

Umar Bin Abdul Aziz menghilangkan semua pajak yang tidak menurut syari‟at. Antara lain pajak terhadap semua jenis barang, pernikahan, ataupun pajak sokongan terhadap segala jenis upacara atau perayaan. Ia mengirim surat terhadap walikota untuk diumumkan kepada rakyat. pemerintah melarang masyarakat memberi hadiah kepada para pegawai negera ataupun pengantar surat di malam-malam perayaan. Juga penghapusan pajak jalan atas semua barang. Tentu saja tidak semuanya bebas

pajak. Orang-orang non Islam tetap dikenakan pajak pada tiga profesi. Yaitu petani, tukang, tuan tanah dan pedagang. Kaum muslim yang menjadi petani di tarik 10% saja. Upeti yang dulu dibebankan kepada orang yang baru masuk Islam di cabut atau dihapuskan. Masih banyak hal lain yang dilarang Umar Bin Abdul Aziz dalam langkah menghilangkan semua yang membebani penduduk.

Umar Bin Abdul Aziz juga menerapkan kebijakan ekonomi daerah. Setiap wilayah Islam mempunyai wewenang untuk mengelola zakat dan pajak secara sendiri-sendiri dan tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. bahkan sebaliknya, pemerintah pusat memberikan bantuan subsidi kepada setiap wilayah Islam yang minim pendapat zakat dan pajaknya.

Pada masa pemerintahanya, khalifah Umar Bin Abdul Aziz memprioritaskan pembangunan dalam negeri. Menurutnya, memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan negeri-negeri Islam adalah lebih baik daripada menambah perluasan wilayah. Dalam rangka hal ini pula, ia menjaga hubungan baik dengan pihak oposisi dan memberikan hak kebebasan beribadah kepada penganut agama lain.

Berdasarkan praktik kebijakan pengelolaan ekonomi melalui baitul māl, umat Islam pada masa Umar Bin Abdul Aziz mencapai tingkat kesejahteraan (falah) yang sesungguhnya. Pencapaian itu tentunya merupakan perwujudan komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan. Kesejahteraan yang diraih hanya bersifat materi atau kepuasan fisik, tetapi juga terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan bembangunan masyarakat.

Dengan kebijakan-kebijakan baru serta penegasan kebijakan oleh Umar Bin Abdul Aziz, baitul māl mampu menjadikan kehidupan masyarakat dan negara pada saat itu pada tingkat kesejahteraan dan kemajuan yang tinggi. baitul māl tidak hanya dapat menjadikan pemerintah Islam yang sangat kuat. Tetapi juga mampu menciptakan kehidupan masyarakat dan negara yang adil dan merata dalam bidang ekonomi. Dan dampak pengelolaan kharj pada masa khalifah Umar Bin Abdul Aziz juga membawa kesejahteraan pada masyarakat dalam bidang pertanian dengan semakin luasnya lahan garapan masyarakat dan hasil pnen menjadi melimpah. Dalam bidang perniagaan, harga komoditas pertanian menjadi murah dan semakin lancar dengan fasilitas umum yang memadahi. Dalam bidang sosial politik, perdamaian antar masyarakat secara menyeluruh yang akibat asaaas persamaan hak dalam memperlakukan masyarakat.

Peran pemerintah tidak terbatas hanya pada pengelolaan kekayaan publik, namun merekapun harus aktif dalam mengelola dan mengatur kegitan perekonomian masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku, nilai dan maqhasid al-syari‟ah. Demi menjaga etika dalam menjalankan aktifitas perekonomian, baik supply dan demand, dalam hal ini disarankan agar pengelola keuangan publik yang terlibat harus mengetahui masalah perekonomian, sehingga dia dapat berijtihad untuk mengatur kegiatan untuk perekonomian masyarakat yang lahir dari ide yang cemerlang dan perspektif masa depan yang tepat (Nurul Huda, 2011).

Maqashid Al-Syari'ah dalam Implimentasi Manajemen Cash Flow terhadap Pengelolaan Keuangan Publik pada Masa Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz

Dalam konstek kesejahteraan publik, ada kriteria lain bagi pembelanjaan publik, yaitu tujuan syari'ah (al-maqashd al-syari'ah) yang harus dilindungi untuk meningkatkan kesejahteraan (maslahah) masyarakat. Jika ditipologikan, kepentingan publik ini ada tiga kategori, yaitu primer (dharuriyat), sekunder (hajiyat) dan anjuran (tahsiniyat). Sedangkan tujuan-tujuan syari'ah yang harus dilindungi oleh pemerintah mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Abu Ishaq Al-Syatibi, 975).

Perlu dipahami bahwa setiap instrumen memiliki karakteristiknya masing-masing, baik pemungutannya (penerimaan bagi negara) maupun penggunaannya (pengeluaran bagi negara). Kedisiplinan pengeloaan dana dari instruman fiscal itu terlihat cukup menonjol. Hal inin sebenernya menunjukkan betapa memperhatikan terjamin dan terjaganya segala kepentingan individu dan kolektif yang secara otomatis dapat memelihara kestabilan social masyarakat Islam. Sehingga dalam keadaan

tersebut masyarakat secara individu dan kolektif dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai hamba Allah SWT yaitu ibadah secara baik dengan hasil yang maksimal. Secara tidak langsung karakteristik ini menguatkan pendapat bahwa setiap instrumen fiscal memiliki "sasaran tembaknya" masing-masing dalam perekonomian Islam (Ali Sakti, 2007).

instrumen-instrumen fiscal memiliki karakteristik yang cukup khas, berbeda dengan pajak konvensional. Instrumen fiscal terkait dengen penggunaan atau pemanfaatan fungsi negara yang telah ditetapkan secara syariat. Karakteristik pajak serta tunjangan sosial yang ada di sistem konvensional berbeda sama sekali dengan mekanisme yang ada dalam zakat. Penjaminan dalam mekanisme zakat merupaka preoritas utama dalam kebijakan ekonomi. Sedangkan dalam konvensional tunjangan social sangat tergantung pada penerimaan pajak, ketika dana pajak dirasakan tidak mencukupi, maka tunjangan tersebut bukan menjadi prioritas utama (Ali Sakti, 2007).

Mengkaji teori maqashid tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang maslahah . Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud al maqashid asy-syari'ah adalah kemaslahatan (Asafri Jaya Bakri, 1996). Para sarjana muslim mengartikan maslahah adalah kebaikan, barometernya adalah syari'ah. Adapun kriteria maslahah, (dawabith al maslahah) terdiri dari dua bagian, pertama maslahat itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. Kedua maslahat itu bersifat universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian (juzi`yyat) nya (Muhammad Khalid Mas'ud, 1995).

Asas Ekonomi Islam termasuk ma'ad yaitu kesadaran bahwa setiap manusia akan kembali kepada Allah SWT (meninggal), keyakinan ini akan berimplikasi kepada sikap dan perilaku (attitude) dari setiap pelaku ekonomi Islam yang akan berdampak kepada kejujuran dan kerendahan hati untuk selalu ingat bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan pilar ma'ad ini dapat diketahui bahwa sewaktu waktu manusia akan meninggalkan dunia ini sehingga aktivitas bisnis yang dilakukan senantiasa berorientasi kepada akhirat.

Inilah keseimbangan yang ada dalam Islam, kehidupan dunia di dapat dan kehidupan akhirat juga selamat. Hal ini sangat berbeda dengan system ekonomi konvensional yang hanya mementingkan urusan dunia saja tanpa pernah berfikir tentang akhirat. Demikian juga kepercayaan lain yang hanya membahas masalah hubungan manusia dengan Tuhan saja.

Afzalurrahman (1995) merumuskan bahwa prinsip dasar sistem ekonomi Islam adalah Kebebasan individu, Hak terhadap harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, distribusi kekayaan secara meluas, larangan menumpuk kekayaan, larangan terhadap organisasi anti sosial, kesejahteraan individu dan masyarakat.

Prinsip dasar ini lebih menitikberatkan kepada bagaimana sebuah sistem ekonomi itu berlaku di tengah masyarakat. Sehingga titik tekannya adalah bagaimana masyarakat mendapatkan kesejahteraan sosial. Kelemahan dari prinsip dasar ini adalah tidak disebutkannya prinsip ketauhidan dan kenabian yang menjadi prinsip dasar bagi setiap teori yang disandarkan kepada Islam. Apalagi berkaitan dengan sebuah sistem ekonomi yang berkaitan erat dengan kepemilikan mutlak yaitu bagi Allah swt. Landasan filosofi ini sudah cukup sempurna hanya saja karena dituangkan dalam sebuah artikel sehingga diperlukan adanya penjabaran lebih lanjut. Landasan ini didasarkan bahwa sistem ekonomi Islam haruslah memiliki pondasi yang kuat, sehingga ia akan mampu menopang setiap problem dan permasalahan yang tengah terjadi atau yang akan terjadi, khususnya berkaitan dengan aktifitas ta'awun di tengah masyarakat. Sehingga dengan landas an ini diharapkan akan tercipta sebuah sinergi di antara masyarakat di bidang ekonomi (Afzalurrahman, 1995).

KESIMPULAN

Implementasi manajemen cash flow pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dilakukan dengan pendaya gunaan Baitul mal dengan efektif, penertiban penyaluran keuangan, ketegasan dalam hukum penyelewengan keuangan, dan kecermatan dalam kebijakan fiscal.

Perspektif maqashid al-syari'ah terhadap implimentasi manajemen cas flow pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz dapat dinilai telah mencapai tujuan dari syari'at.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul al-fikih. Maktabah Al-Dakwah al Islamiyah, 1991.

Abu Ishaq Al-Syatibi, al-muwafaqat fi Ushul al-Syari‟ah. Cairo : al Maktabah al-Tijaniyah al-Kubra, 975.

Adimarwan Azwar Karim, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, ed. 3. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Adiwarman Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro. Jakarta : The International Institute ofIslamic Thought Indonesia, 2002.

Afzalurrahman, Doktrin Ekonomi Islam I. Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid alSyari‟ah dari konsep ke pendekatan. Yogyakarta:Lkis, 2010.

Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Minoritas fiqh al-Aqlliyat dan Evolusi Maqashid alSyari‟ah dari konsep ke pendekatan. Yogyakarta:Lkis, 2010.

Ahmad Rofi‟ Usmani, Ensiklopedia Tokoh Muslim. Jakarta: Mizan, 2015. Al-Haromain al-Juwaini al-Burhan fi, Ushul al-Fiqh, 1992 , Juz II

Aji Dedi Mulawarman, "Menggagas Laporan Arus Kas Syari‟ah Berbasis Ma‟isyah: Diangkat Dari Habitus Bisnis Muslim Indonesia", AS-02 2007.

Al-Haromain al-Juwaini al-Burhan fi, Ushul al-Fiqh Amalia, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Amir Mu‟allim dan Yusdani, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press, 1999.

Ali Hasan. Manajemen Bisnis Syari‟ah Kaya di Dunia Terhormat di Akhirat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Ali Mufrodi, Islam Dikawasan Kebudayaan Islam Arab. Jakarta: Logos, 1997.

Ali Sakti, AnalisTeori Ekonomi Islam Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern. Jakarata : Aqsha Publishing, 2007.

Amir Syarifudin, Garis-Garis Besar Fiqh (Jakarta: Kencana, 2003), Edisi Ke I.

Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid al_syari‟ah menurut al-syatibi. Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996.

Asafri Jaya Bakri, Konsep Maqashid Syari‟ah menurut al – Syatibi. Jakarta: Rajawali Press, 1996.

As-Sayuthi, Tarikh Khulafa, Sejarah Penguasa Islam. Jakarta Timur: Pustaka belajar, 2013.

Bernard Salanie, Microeconomics of Market Failure. Cambridge MA: MIT Press, 2000

Dedi Supriyadi, Sejarah Peradaban Islam. Bandung Pusaka Setia, 2008.

Firdaus A. N, Kepemimpinan Khalifah Umar Bin Abdul Aziz. Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1988.

Ghufron Mas‟adi, Metodologi pembaharuan Hukum Islam. Ahmad Munif Suratmaputra, Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.

Ghufron Mas‟adi, Metodologi Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Harvey S. Rosen & Ted Gayer, Public Finance. NewYork: McGraw-Hill,2008.

Herfi Ghulam Faizi, Umar Bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia. Jakarta: Cahaya Siroh, 2012.

Muhammad Yusuf al- Badawi, Maqashid al_syari‟ah . Urdun : Dar al Nafais, 2000.

Nurul Huda, Ahmad Muti, Keuangan Publik Islam Pendekatan Al-Kharj Imam Abu Yusuf. Bogor : Ghalia Indonesia, 2011.

Umer Chapra, Islam Dan Tantangan Ekonomi (terj) Cet. Ke-1. Jakarta: Genius Insani Press, 2000

Yudian Wahyudi, Maqashid Syariah dalam Pergumulan Politik; Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga. Yogyakarta: Nawesea, 2007.

Yusuf Ibrahim, istiratijiyatu wa Tiknik al- Tanmiyah al-iqtisodiyah fi al Islam. Kairo :Al-Ittihad al-Dauli li al-Bunuk al-Islamiyah,1981.

Yusuf Qardhowi, Membumikan Syari‟at Islam, Keluwesan aturan Illahi untuk Manusai. Bandung: Pustaka Mizan, 2003.